



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal, di Kabupaten Subang, semula sebagai Pembantah/Pelawan/Tergugat asal sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Kabupaten Subang, semula sebagai Terbantah/Terlawan/Penggugat asal, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor: 943/Pdt.G/2009/PA.Sbg, tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robiul awal 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan perlawanan Pembantah terhadap Putusan Verstek tanggal 18 Agustus 2009, Nomor : 0943/Pdt.G/2009/PA. Sbg, tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan mempertahankan Putusan Verstek No. 0943/Pdt.G/2009/PA.Sbg, tanggal 18 Agustus 2009;
3. Menghukum kepada Terbantah (Penggugat dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor: 0943/Pdt.G/2009/PA.Sbg. tanggal 9 Maret 2010, yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Maret 2010;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pemanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang, No. 943/Pdt.G/2009/PA Sbg, tanggal 24 Maret 2010, karenanya Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding formal harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Subang sepanjang berkaitan dengan substansi perkara a quo telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, kecuali apa yang akan dipertimbangkan sendiri seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dalam perkara perceraian dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon dalam hal ini, ialah siapa yang aktif dan siapa yang mengajukan, karenanya, dalam hal perkara Verzet, maka yang harus dibebani biaya perkara adalah Pembantah/Pelawan;

Menimbang, bahwa penyebutan Pembantah dan Terbantah dalam perlawanan adalah tidak lazim dan yang lazim digunakan adalah Pelawan dan Terlawan, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pembantah dan Terbantah yang digunakan para pihak dalam perkara a quo adalah Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama harus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang dan akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 943/Pdt.G/2009/ PA Sbg, tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Robiul awal 1431 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek tanggal 18 Agustus 2009, Nomor :
943/Pdt.G/2009/PA Sbg, tidak benar dan tidak
beralasan;

3. Menyatakan mempertahankan Putusan Verstek
Pengadilan Agama Subang Nomor.
943/Pdt.G/2009/PA Sbg, tanggal 18 Agustus 2009;

4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya
perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.
131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding, sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal
22 bulan Juli, Tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 10 bulan Sya'ban tahun 1431 Hijriyah, oleh
kami : Drs. H. ADAM MURTAQI. MH Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. M. MUZHAFAR, SH,MH dan H.M SURURY
YS, SH. MH masing- masing sebagai Hakim Anggota dan
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut
serta dibantu oleh ADE SUPARMAN, S.Ag.SH sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak
Pemanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



Drs. H. M. MUZHAFAR, SH,MH
SURURY YS, SH. MH,

H.M

PANITERA PENGGANTI,
ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag. SH.

Perincian biaya proses :

1. Materai	-----	Rp
6.000.-		
2. Redaksi	-----	Rp
5.000.-		
3. Biaya ATK pemberkasan dll-	-----	Rp. 139.000,-
	J u m l a h	
Rp. 150.000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI. HARYONO, SH.